



**PUTUSAN**

Nomor 938 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JONNI ERIXON TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Dusun I Suka Maju, RT 010, RW 004, Kelurahan Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **RIANDI TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Dusun II Kota Batak, RT 014, RW 005, Kelurahan Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. **MUHAMMAD THOYIB**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, RT 009, RW 005, Kelurahan Mukti Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun Sinaga, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Bangun Sinaga, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Meranti, Nomor 48F, Labuhbaru Timur, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**DIREKTUR UTAMA PT SUMI GITA JAYA**, yang diwakili oleh Direktur PT Sumigita Jaya, Sumiarti, berkedudukan di Perkantoran Grand Sudirman Blok A1, Jalan Datuk Setia Maharaja (Parit Indah), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Famaha Zebua dan kawan, Para Pegawai bagian HRD pada PT Sumigita Jaya (PT SGJ), beralamat di Jalan Parit Indah, Perkantoran Grand Sudirman, Blok A-1, Jalan Datuk Setia Maharaja, Pekanbaru, Provinsi

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di DT Setia Maharaja (Parit Indah) Perkantoran Grand Sudirman, Blok A1, Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan seluruh hak-hak Penggugat berupa:

1) Sdr. Jonni Erixon Tampubolon:

a. Uang Pesangon, sebesar

2 x 6 x Rp3.180.980,00 = Rp38.171.760,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar

2 x Rp3.180.980,00 = Rp 6.361.960,00

Jumlah = Rp44.533.721,00

c. Uang Pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:

15% x Rp44.533.720,00..... = Rp 6.680.058,00

Jumlah (a+b+c) = Rp51.213.778,00

Jumlah tersebut dikurangi yang telah dibayarkan/ditransfer oleh pengusaha kepada pekerja untuk periode masa kerja dari tahun 2017

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp8.939.225,00 maka sisa kekurangan hak pesangon pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja adalah sebesar Rp42.274.553,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

## 2) Riandi Tambunan:

a. Uang pesangon, sebesar:

$$2 \times 6 \times \text{Rp}3.180.980,00 = \text{Rp}38.171.760,00$$

b. Uang penghargaan masa kerja, sebesar:

$$2 \times \text{Rp}3.180.980,00 = \underline{\text{Rp } 6.361.960,00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}44.533.721,00$$

c. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:

$$15\% \times \text{Rp}44.533.720,00 \dots \dots \dots = \underline{\text{Rp } 6.680.058,00}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}51.213.778,00$$

Jumlah tersebut dikurangi yang telah dibayarkan/ditransfer oleh pengusaha kepada pekerja untuk periode masa kerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp8.939.225,00 maka sisa kekurangan hak pesangon pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja adalah sebesar Rp42.274.553,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

## 3) Muhammad Thoyib:

a. Uang Pesangon, sebesar:

$$2 \times 6 \times \text{Rp}3.180.980,00 = \text{Rp}38.171.760,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar:

$$2 \times \text{Rp}3.180.980,00 = \underline{\text{Rp } 6.361.960,00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}44.533.721,00$$

c. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:

$$15\% \times \text{Rp}44.533.720,00 \dots \dots \dots = \underline{\text{Rp } 6.680.058,00}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c)} = \text{Rp}51.213.778,00$$

Jumlah tersebut dikurangi yang telah dibayarkan/ditransfer oleh pengusaha kepada pekerja untuk periode masa kerja dari tahun 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp8.939.225,00 maka sisa kekurangan hak pesangon pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja adalah sebesar Rp42.274.553,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

Total seluruh pesangon Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah sebesar Rp126.823.659,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang proses selama perkara *a quo* berjalan selama 3 bulan upah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dalam keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Perkantoran Grand Sudirman, Blok A1, Jalan Datuk Setia Maharaja (Parit Indah) Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang menjadi objek usaha Tergugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
  - a. Penggugat I Jonni Erixon Tampubolon: Rp6.116.300,00 (enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Penggugat II Riandi Tambunan: Rp6.116.300,00 (enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
  - c. Penggugat III Muhammad Thoyib: Rp6.116.300,00 (enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr *juncto* Nomor 39/Kas/G/2021/PHI Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2021;
3. Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I, II dan III untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 April 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 21 Juli 2015 sampai dengan 25 Juni 2020 dengan 2 (dua) periode kerja masing-masing melalui PKWT tertulis mulai tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan 20 Juli 2018 selama 3 (tiga) tahun dan periode tanpa PKWT tertulis mulai tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan 20 Juni 2020 atau selama 1 tahun 11 bulan;

Bahwa untuk periode PKWT tertulis tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan 20 Juli 2018 (selama 3 tahun) telah sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa PKWT dibuat secara tertulis yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu dan dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun, yang mana pekerjaan Para Penggugat tergantung kontrak kerja yang terjalin antara Tergugat dengan PT CPI, dengan demikian PKWT periode 21 Juli 2015 sampai dengan 20 Juli 2018 dapat dibenarkan dan sah secara hukum;

Bahwa terhadap periode tanpa PKWT tertulis tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan 25 Juni 2020 (selama 1 tahun 11 bulan) yang dijalankan tanpa adanya perjanjian tertulis telah melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT, sehingga terhadap pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat untuk masa kerja 1 tahun 11 bulan dikualifikasikan sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja dan Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) sebagaimana amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JONNI ERIXON TAMPUBOLON dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JONNI ERIXON TAMPUBOLON**, 2. **RIANDI TAMBUNAN**, 3. **MUHAMMAD THOYIB** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
Ttd.  
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.  
Ttd.  
Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 938 K/Pdt.Sus-PHI/2021